



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT TK.IV.02.07.01 ZAINUL ARIFIN BENGKULU  
DENGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS BENGKULU  
TENTANG  
PRAKTIK KLINIK MAHASISWA PROGRAM STUDI  
D3 KEBIDANAN, D3 KEPERAWATAN DAN D3 FARMASI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS BENGKULU**



**NOMOR : 014 /UN30.12/KS/2021  
NOMOR : PKS/ 03 /I/2021/RUMKIT**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021), bertempat di RUMAH SAKIT TK.IV.02.07.01 ZAINUL ARIFIN BENGKULU, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si  
NIP : 197208041998021002  
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan  
Alam Universitas Bengkulu  
Alamat : Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371  
Telepon 0736 – 20919, 0736 – 21170 Ext. 208 Faks 0736 – 20919

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU

II Nama : drg. Tigor Rona Airlangga Harya Bima, M.Si  
Pangkat/NRP : Kapten Ckm NRP 11110031070583  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu  
Alamat : Jl. Zainul Arifin Bengkulu

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Dasar Kerja Sama

1. PIHAK KESATU bermaksud menyelenggarakan Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu

Paraf 1 : .....  
Paraf 2 : .....

2. PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu Permohonan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Akademik bersedia membantu menyediakan sarana dan prasarana melalui fasilitas Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu demi tercapainya tujuan PIHAK KESATU.

Pihak KESATU dan KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL I PENGERTIAN UMUM**

- (1) Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu dalam rangka menciptakan tenaga terampil siap pakai dalam pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA ini bersifat saling menguntungkan dan saling membantu demi mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama ini kedua belah pihak tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

## **PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
  - a. PIHAK KESATU menyerahkan peserta (Mahasiswa) yang akan melaksanakan program Praktik Klinik Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu secara resmi ke PIHAK KEDUA.
  - b. PIHAK KESATU berkewajiban mempersiapkan administrasi dan program bagi peserta (mahasiswa) dan diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan ke PIHAK KEDUA.

Paraf 1 : .....

Paraf 2 : .....



- c. PIHAK KESATU dapat menggunakan, memanfaatkan sarana prasarana yang berhubungan dengan Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi bagi mahasiswa Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu dengan seizin/ sepengetahuan PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK KESATU wajib mengganti dan memperbaiki kerusakan fasilitas Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu sebagai akibat dari kegiatan penyelenggaraan Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi bagi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu .
- e. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan tim yang dibentuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- f. PIHAK KESATU wajib memonitor peserta program Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu pada PIHAK KEDUA.
- g. PIHAK KESATU berhak menerima hasil bimbingan kegiatan program Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- h. PIHAK KESATU wajib membayar biaya Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu PIHAK KEDUA sesuai pola tarif yang berlaku di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu sebesar Rp 75.000,- / minggu / mahasiswa,
- i. Biaya yang di bayar PIHAK KESATU belum termasuk pajak PPH 23 dan PPN.

Paraf 1 : .....

Paraf 2 : .....

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA menerima peserta / mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu dari PIHAK KESATU
- b. PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan pengawasan serta penilaian bagi Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu yang diserahkan PIHAK KESATU.
- c. PIHAK KEDUA memfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu kepada PIHAK KESATU.
- d. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang telah diserahkan PIHAK KESATU apabila ternyata mahasiswa tersebut dipandang tidak cakap / tidak mampu untuk melakukan Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu atau melakukan pelanggaran disiplin, tata tertib serta peraturan-peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- e. PIHAK KEDUA menerima biaya Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu dari PIHAK KESATU yang seperti tersebut pada Pasal 2 ayat (1) point (g) surat perjanjian ini.
- f. PIHAK KEDUA berhak menerima penggantian fasilitas sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu dari PIHAK KESATU.

Paraf 1 : .....  
Paraf 2 : .....



### **PASAL 3 PENGAWASAN**

- (1) PIHAK KESATU menunjuk dosen pembimbing untuk mengawasi / mendampingi selama mahasiswa Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Bidang TUUT untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap Praktik Klinik Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu sekaligus menyampaikan laporannya.

### **PASAL 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU Dengan PIHAK KEDUA maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan oleh panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari
  - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota.
  - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
  - c. Seorang dari PIHAK KETIGA yang ahli, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

### **PASAL 5 PEMUTUSAN KERJA SAMA**

Masing-masing pihak dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf 1 : .....  
Paraf 2 : .....

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjajian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak 4 Januari 2021 sampai dengan 4 Januari 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Setiap Fakultas dari PIHAK KESATU yang akan melaksanakan Praktik Klinik, Mahasiswa Program Studi D3 Kebidanan, D3 Keperawatan Dan D3 Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu harus membuat perjanjian kerja tersendiri dengan Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu yang berlaku selama 3 (Tiga) tahun.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila menurut hasil evaluasi yang telah ditetapkan ternyata ada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat atau tidak mampu untuk diberikan kelulusan maka PIHAK KEDUA berhak menunda kelulusannya sampai jangka waktu tertentu sehingga yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan atau mampu untuk diluluskan.
- (3) Masing-masing pihak tidak diperkenankan baik secara individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk melakukan penuntutan terhadap perjanjian yang telah disepakati.
- (4) Kedua belah pihak melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun, untuk saling memberikan masukan atas kualitas pelayanan.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf 1 : .....

Paraf 2 : .....

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

PIHAK KESATU  
DEKANFAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS BENGKULU



**Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si**  
NIP. 197208041998021002

PIHAK KEDUA  
KARUMKIT TK. IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN



**drg. Tigor Rona Airlangga Harya Bima, M.Si**  
Kapten Ckm NRP 11110031070583